



Draft Naskah Januari 2011

SOP Bidang Kemahasiswaan

Dokumen Mutu

Daftar Isi

SOP Bidang Kemahasiswaan

- 1. Pendahuluan**
- 2. Pemilihan Koordinator Bidang
Kemahasiswaan**
- 3. Pembinaan Kemahasiswaan**

1. Pendahuluan

Titik tolak sasaran pengembangan kemahasiswaan berpedoman kepada:

1. Tujuan pendidikan nasional, pasal 4 Undang-Undang (UU) No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kaidah moral dan etika ilmu pengetahuan.
3. Kepentingan masyarakat.
4. Minat, kegemaran dan prolaku sivitas akademika.


Pengembangan kemahasiswaan diwujudkan melalui berbagai program dan aneka kegiatan diwadahi melalui organisasi kemahasiswaan yang diatur dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 155/U/1998. Maka perlu dibuatnSOP Bidang Kemahasiswaan Program Studi.

2. Pemilihan Koordinator Bidang Kemahasiswaan

- a. Instrumen Pemilihan Koordinator Bidang Kemahasiswaan
 - i. Koordinator Bidang Kemahasiswaan adalah salah satu Dosen Program Studi yang ditugaspokokkan untuk membina seluruh Mahasiswa Program Studi baik secara personal, kelompok, maupun Himpunan Mahasiswa yang berprestasi maupun bermasalah.
 - ii. Koordinator Bidang Kemahasiswaan adalah salah satu Dosen Program Studi yang difungsikan sebagai delegasi lembaga untuk melaksanakan program-program pembinaan Mahasiswa Program Studi baik secara personal, kelompok, maupun Himpunan Mahasiswa yang berprestasi maupun bermasalah.
 - iii. Koordinator Bidang Kemahasiswaan dipilih melalui sebuah proses yang demokratis dalam forum pemilihan ditingkat Program Studi yang dipimpin oleh Ketua Program Studi.
 - iv. Koordinator Bidang Kemahasiswaan yang terpilih akan ditetapkan melalui Surat Tugas atau Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas dengan diajukan oleh Ketua Program Studi.
 - v. Koordinator Bidang Kemahasiswaan bekerja selama periode yang disesuaikan dengan yang tercantum dalam Surat Tugas atau Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas dengan diajukan oleh Ketua Program Studi.
- b. Prosedur Pemilihan Koordinator Bidang Kemahasiswaan
 - i. Ketua Program Studi mengundang seluruh Dosen Program Studi untuk menyelenggarakan rapat sebagai forum pemilihan Koordinator Bidang Kemahasiswaan.
 - ii. Setiap Dosen Program Studi yang hadir dalam forum pemilihan berhak menjadi kandidat untuk dipilih sebagai calon Koordinator Bidang Kemahasiswaan.
 - iii. Ketua Program Studi sebagai pimpinan rapat dalam forum pemilihan mempersilakan seluruh kandidat untuk mengajukan diri sebagai calon Koordinator Bidang Kemahasiswaan.

- iv. Jika hanya ada satu kandidat yang mengajukan diri sebagai calon Koordinator Bidang Kemahasiswaan, maka akan dibahas dan ditentukan dalam forum tersebut oleh semua peserta rapat.
- v. Jika ada lebih dari satu kandidat yang mengajukan diri sebagai calon Koordinator Bidang Kemahasiswaan, maka akan dilakukan pemilihan langsung oleh semua peserta rapat.
- vi. Jika tidak ada satupun kandidat yang mengajukan diri sebagai calon Koordinator Bidang Kemahasiswaan, maka Ketua Prodi bisa menggunakan hak prerogative untuk menunjuk salah satu kandidat untuk menjadi calon Koordinator Bidang Kemahasiswaan dengan persetujuan seluruh peserta rapat.

c. Alur Proses Pemilihan Koordinator Bidang Kemahasiswaan



3. Pembinaan Kemahasiswaan

a. **Pembinaan Mahasiswa Berprestasi**

1. Instrumen Pembinaan Mahasiswa Berprestasi

- a. Personal Mahasiswa Berprestasi adalah Mahasiswa yang dianggap memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan unik dalam berbagai bidang baik akademis maupun non akademis.
- b. Pembinaan Mahasiswa Berprestasi adalah pembinaan yang berupa pemberian dukungan dalam berbagai bentuk agar Mahasiswa tersebut mampu mengembangkan dan memajukan kapasitas dan kapabilitasnya tersebut agar bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain.
- c. Pemberian dukungan dalam berbagai bentuk tersebut bisa berasal dari sesama Mahasiswa, Dosen-Dosen, Program Studi, maupun orang lain dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan pengembangan dan pemajuan prestasi Mahasiswa yang bersangkutan.
- d. Koordinator Bidang Kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung Mahasiswa Berprestasi tersebut dan bertugas untuk mencarikan dukungan dari berbagai pihak.

2. **Prosedur Pembinaan Mahasiswa Berprestasi**
 - a. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengidentifikasi Mahasiswa Berprestasi ditingkat Program Studi
 - b. Koordinator Bidang Kemahasiswaan menginventarisasi Mahasiswa Berprestasi ditingkat Program Studi
 - c. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengundang Mahasiswa Berprestasi ditingkat Program Studi untuk berkonsultasi
 - d. Koordinator Bidang Kemahasiswaan melaporkan Mahasiswa Berprestasi kepada Ketua Program Studi
 - e. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengkoordinasikan Mahasiswa Berprestasi dengan Ketua Program Studi
 - f. Koordinator Bidang Kemahasiswaan memonitor Mahasiswa Berprestasi ditingkat Program Studi
 - g. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengevaluasi Mahasiswa Berprestasi ditingkat Program Studi
 - h. Koordinator Bidang Kemahasiswaan memberikan rekomendasi Mahasiswa Berprestasi ditingkat Program Studi

b. Pembinaan Mahasiswa Bermasalah

1. **Instrumen Pembinaan Mahasiswa Bermasalah**
 - a. Mahasiswa Bermasalah adalah Mahasiswa yang dianggap memiliki masalah yang kurang atau tidak baik sehingga mengganggu dalam berbagai bidang baik akademis maupun non akademis.
 - b. Pembinaan Mahasiswa Bermasalah adalah pembinaan yang berupa pemberian dukungan dalam berbagai bentuk agar Mahasiswa tersebut mampu menyelesaikan masalah tersebut agar tidak mengganggu bagi dirinya sendiri dan orang lain.
 - c. Pemberian dukungan dalam berbagai bentuk tersebut bisa berasal dari sesama Mahasiswa, Dosen-Dosen, Program Studi, maupun orang lain dan lembaga lainnya yang relevan dengan kebutuhan penyelesaian masalah Mahasiswa yang bersangkutan.
 - d. Koordinator Bidang Kemahasiswaan berfungsi untuk mendukung Mahasiswa Bermasalah tersebut dan bertugas untuk mencarikan dukungan penyelesaian masalah dari berbagai pihak.

2. **Prosedur Pembinaan Mahasiswa Bermasalah**
 - a. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengidentifikasi Mahasiswa Bermasalah ditingkat Program Studi
 - b. Koordinator Bidang Kemahasiswaan menginventarisasi Mahasiswa Bermasalah ditingkat Program Studi
 - c. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengundang Mahasiswa Bermasalah ditingkat Program Studi untuk berkonsultasi
 - d. Koordinator Bidang Kemahasiswaan melaporkan Mahasiswa Bermasalah kepada Ketua Program Studi
 - e. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengkoordinasikan Mahasiswa Bermasalah dengan Ketua Program Studi
 - f. Koordinator Bidang Kemahasiswaan memonitor Mahasiswa Bermasalah ditingkat Program Studi

- g. Koordinator Bidang Kemahasiswaan mengevaluasi Mahasiswa Bermasalah ditingkat Program Studi
- h. Koordinator Bidang Kemahasiswaan memberikan rekomendasi Mahasiswa Bermasalah ditingkat Program Studi

c. Pembinaan Himpunan Mahasiswa

- i. Instrumen Pembinaan Himpunan Mahasiswa
 - 1. Pengkoordinasian Rencana Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - 2. Monitoring Pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - 3. Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - 4. Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa
- ii. Prosedur Pembinaan Himpunan Mahasiswa
 - 1. Prosedur Pengkoordinasian Rencana Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - a. Ketua Himpunan Mahasiswa mengkoordinasikan Rencana Program Kerja Himpunan Mahasiswa kepada Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi
 - b. Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi mengkoordinasikan Rencana Program Kerja Himpunan Mahasiswa kepada Ketua Program Studi
 - 2. Prosedur Monitoring Pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - a. Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi memonitor pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - 3. Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - a. Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi merekomendasikan kepada Ketua Himpunan Mahasiswa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja Himpunan Mahasiswa
 - 4. Prosedur Pelaporan Pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa
 - a. Koordinator Bidang Kemahasiswaan Program Studi melaporkan pelaksanaan Program Kerja Himpunan Mahasiswa kepada Ketua Program Studi

Referensi

- 1. Rapat Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
- 2. Buku Panduan FISIP Unand 2010/2011